

# **HAK GUGAT MASYARAKAT DI MARUNDA JAKARTA UTARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA**

Muhamad Rizki Putra Pratama\*,

Contributor :

Marianus Yohanes Gaharpung, **S.H., M.S.**,

Wafia Silvi Dhesinta, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

\*Corresponding author: [muhamadrizkip@gmail.com](mailto:muhamadrizkip@gmail.com)

## **ABSTRACT**

**Abstract**— Utilization of natural resources potentially causes some conflict between one society and another society, society and government, entrepreneur and government, and between society and government. In this case, anybody can potentially cause environmental pollution that causes another loss. UUPLH explains that creating a healthy and good environment is part of Indonesian society's human right. One of pollution's cases that actually happen is air pollution in Marunda South Jakarta caused by PT. Karya Cipta Nusantara. In this case, PT. KCN unloaded the coals and then caused fly ash, within not tightly closed shelter made air pollution. It caused lot of loss for Marunda's society after that pollution happened. According to article 91 UUPLH gives a solution to recover the society's right and loss caused by pollution. Peoples have a right to do the class action, if have loss caused by pollution with the same incident, law, and type of claim.

**Keywords:** Coal, Environmental pollution, Air Pollution, Marunda

## **HAK GUGAT MASYARAKAT DI MARUNDA JAKARTA UTARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA**

Muhamad Rizki Putra Pratama\*,

Pembimbing :

Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.,

Wafia Silvi Dhesinta, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

\*Corresponding author: [muhamadrizkip@gmail.com](mailto:muhamadrizkip@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Abstrak— Dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat potensial mendatangkan sejumlah konflik kepentingan antara satu warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya, antara pengusaha dan warga masyarakat, antara pengusaha dan pemerintah, dan antara warga masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks yang demikian, siapapun menjadi sangat potensial melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. UUPLH menjelaskan menciptakan dan terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan bagian dari Hak asasi manusia masyarakat Indonesia. Salah satu pencemaran yang terjadi ialah pencemaran udara di daerah Marunda Jakarta Utara oleh PT.Karya Cipta Nusantara. PT KCN yang melakukan bongkar muat batu bara menimbulkan *fly ash*, serta tempat penampungan yang tidak tertutup secara rapat, sehingga menimbulkan pencemaran di udara. Banyak kerugian yang telah dialami masyarakat di Marunda setelah terjadinya pencemaran lingkungan. dalam Pasal 91 UUPLH memberikan solusi untuk pemulihan hak-hak masyarakat dan kerugian yang timbul, Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok apabila mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan dengan terdapat kesamaan fakta/peristiwa, dasar hukum, Serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompok yang mengajukan gugatan.

**Kata kunci:** Batu bara, Pencemaran Lingkungan, Polusi Udara, Marunda